



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/180/VI/KA/RH.06.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Apt. Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD
Asisten Konselor Adiksi Mahir
2. Hijabul Insan, A.Md.Kep
Perawat Terampil
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas pada kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) tanggal 26 Juni 2025 di Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB TA. 2025.
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 26 Juni 2025

An. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala Bagian Umum

Ferry Priyanto, S.Sos., M.M.

Paraf :

Ketua Tim Bidang Rehabilitasi :

Kabag Umum

26-06-25
fey-25
06